



**PENETAPAN**  
**Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Wkb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

- 1.LODU JAPI**, NIK: 5312112908660001, Laki-laki, Lahir di Kameili, tanggal 29 Agustus 1966, agama Kristen Protestan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Modu Diri, Desa Praibakul, Kecamatan Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
- 2.PUGA REGI**, NIK: 5312116412650001, Perempuan, Lahir di Weinei, tanggal 24 Desember 1965, agama Kristen Protestan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Modu Diri, Desa Praibakul, Kecamatan Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Wkb tertanggal 11 Oktober 2024 tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Wkb tertanggal 11 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari sidang;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 11 Oktober 2024 dalam

*Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Wkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register nomor 42/Pdt.P/2024/PN Wkb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon adalah suami istri yang telah menikah secara adat pada tahun 1990 dan dihadiri antara kedua belah pihak keluarga para pemohon dan telah menikah secara Sah di Gereja Kristen Sumba Jemaat Praibakul, Surat Nikah Nomor : 42/11.20/VI/90;
2. Pernikahan para pemohon telah tercatat pula di dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Nomor : 5312-KW-09022011-0001;
3. Bahwa para pemohon telah dikaruniai anak 5 (lima) orang anak, 3 (tiga) orang anak telah berkelurga, 2 (dua) orang anak masih termuat dalam kartu keluarga dan semua anak para pemohon lahir setelah para pemohon nikah secara sah yaitu :
  - Rustimianti Rara Woda anak perempuan, lahir di Kameili, Tanggal 10 Februari 2001 berdasarkan akta kelahiran nomor : 5312-LU-01092014-0012;
  - Engkri Hermana Dedi anak laki-laki lahir di Kameili, Tanggal 15 Maret 2006 berdasarkan akta kelahiran nomor : 5312-LU-01092014-0013;
4. Bahwa para pemohon telah tinggal bersama sejak tahun 1990 sejak para pemohon menikah secara sah;
5. Bahwa kelahiran anak-anak para pemohon tersebut diatas sebelum para pemohon melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Kristen Protestan dan Negara;
6. Bahwa oleh karena anak-anak dari para pemohon lahir sebelum para pemohon menikah secara sah, maka didalam penerbitan akta kelahiran anak tersebut diatas menyatakan bahwa anak-anak para pemohon merupakan anak yang sah secara hukum;
7. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 pasal 52 tentang pengesahan anak yang lahir sebelum perkawinan secara agama/kepercayaan harus melalui penetapan pengadilan dan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Tata Cara Pendaftaran Penduduk di Pencatatan Sipil, serta demi kepentingan pengurusan srat-surat berharga bagi diri para pemohon maka para

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemohon berniat untuk mengajukan permohonan dan memperoleh penetapan pengesahan anak para pemohon dimaksud.

Berdasarkan pertimbangan dan alasan-alasan para pemohon tersebut diatas, maka dengan ini para pemohon memohon kepada bapak ketua Pengadilan Negeri Waikabubak cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta mengeluarkan penetapan yang namanya sebagai berikut :

1. Mengubah permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa anak-anak atas nama :
  - Rustimianti Rara Woda anak perempuan, lahir di Kameili, Tanggal 10 Februari 2001 berdasarkan akta kelahiran nomor : 5312-LU-01092014-0012;
  - Engkri Hermana Dedi anak laki-laki lahir di Kameili, Tanggal 15 Maret 2006 berdasarkan akta kelahiran nomor : 5312-LU-01092014-0013;
3. Menyatakan sah bahwa oleh karena anak-anak dari para pemohon lahir sebelum para pemohon menikah secara sah, maka didalam penerbitan akta kelahiran anak tersebut diatas menyatakan bahwa anak-anak para pemohon merupakan anak yang sah secara hukum;
4. Memerintahkan pemohon untuk menyerahkan salinan penetapan ini kepada pejabat atau pegawai kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat untuk mencatat tentang penetapan pengesahan (Para Pemohon 1 dan II), pada akta kelahiran anak dari para pemohon tersebut, serta didaftarkan kedalam buku register yang diperuntukan untuk keperluan itu dan dan diberikan catatan pinggir;
5. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada para pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap dipersidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Para Pemohon menyatakan perubahan redaksional pada petitum angka 1 yang sebelumnya tertulis "Mengubah", diperbaiki menjadi

*Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Wkb*



“Mengabulkan”, petitum angka 2 ditambahkan kalimat “sah anak Para Pemohon”;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Para Pemohon telah menyerahkan 11 (sebelas) bukti surat, yaitu bukti surat berupa foto copy yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai aslinya yang diberi tanda P1 sampai dengan tanda P11, kecuali bukti P1 dan P11 berupa fotocopy tanpa aslinya antara lain:

1. Fotocopy sesuai fotocopy berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 5312112908660001 atas nama Lodu Japi yang diberi tanda P1;
2. Fotocopy sesuai asli berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 115/DT/DPP/SB/2003 tanggal 1 April 2003 yang diberi tanda P2;
3. Fotocopy sesuai asli berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 188/DT/DKCS/SB/2010 tanggal 16 Agustus 2010 yang diberi tanda P3;
4. Fotocopy sesuai asli berupa Surat Kesaksian Nikah Nomor 42/11.20/VI/90 tanggal 22 Juni 1990 yang diberi tanda P4;
5. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK8630001495 tanggal 9 Februari 2011 yang diberi tanda P5;
6. Fotocopy sesuai asli berupa Kartu keluarga Nomor 5312113103082045 tanggal 6 Januari 2023 yang diberi tanda P6;
7. Fotocopy sesuai asli berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.863.0067470 tanggal 3 Agustus 2015 yang diberi tanda P7;
8. Fotocopy sesuai asli berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.863.0067469 tanggal 3 Agustus 2015 yang diberi tanda P8;
9. Fotocopy sesuai asli berupa Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor B.48/BKPSDM/882.2/AZ/53.12/08/2024 tanggal 8 Agustus 2024 yang diberi tanda P9;
10. Fotocopy sesuai asli berupa Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Nomor P.067/BKAD.882.2/53.12/09/2024 tanggal 19 September 2024 yang diberi tanda P10;
11. Fotocopy sesuai fotocopy berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 5312116412650001 atas nama Puga Regi yang diberi tanda P11;

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan permohonannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar di bawah janji di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Arianto Ngailu Dedi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui masalah permohonan ini untuk pengesahan anak;
  - Bahwa tujuan pengesahan anak ini untuk keperluan Taspen karena PT. Taspen meminta Pengesahan atas anak-anak Para Pemohon untuk kelengkapan data pensiun;
  - Bahwa saksi ketahui Para Pemohon sebelum melangsungkan pernikahan yang sah secara hukum memiliki 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa Para Pemohon mempunyai 5 (lima) orang anak dari pernikahannya, namun hanya 2 (dua) yang dimohonkan, yakni Rusmianti Rara Woda dan Engkri Hermana Dedi;
  - Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara gereja;
  - Bahwa Pemohon I merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil, sedangkan Pemohon II adalah Ibu Rumah Tangga;
2. Saksi Yohanis Ngailu Moku pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui masalah permohonan ini untuk pengesahan anak;
  - Bahwa tujuan pengesahan anak ini untuk keperluan Taspen karena PT. Taspen meminta Pengesahan atas anak-anak Para Pemohon untuk kelengkapan data pensiun;
  - Bahwa saksi ketahui Para Pemohon sebelum melangsungkan pernikahan yang sah secara hukum memiliki 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa Para Pemohon mempunyai 5 (lima) orang anak dari pernikahannya, namun hanya 2 (dua) yang dimohonkan, yakni Rusmianti Rara Woda dan Engkri Hermana Dedi;
  - Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara gereja;

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil, sedangkan Pemohon II adalah Ibu Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah menyatakan anak-anak Para Pemohon adalah anak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon, apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak, maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 5312112908660001 atas nama Lodu Japi, bukti P11 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 5312116412650001 atas nama Puga Regi, bukti P6 berupa Kartu keluarga Nomor 5312113103082045 tanggal 6 Januari 2023, yang mana bukti P1 dan bukti P11 berupa fotocopy tanpa aslinya, namun dikuatkan dengan bukti P6 tersebut, Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut adalah mengenai identitas Para Pemohon, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Para Pemohon beralamat di Modu Diri, Dusun Praibakul, Desa Praibakul, Kecamatan Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang mana Hakim berpendapat bahwa domisili Para Pemohon termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, sehingga secara formil permohonan pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Kelahiran Nomor 115/DT/DPP/SB/2003 tanggal 1 April 2003 dan bukti P3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 188/DT/DKCS/SB/2010 tanggal 16 Agustus 2010, yang merupakan Akta Kelahiran Para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa

*Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Wkb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan *aquo* adalah mengenai pengesahan anak-anak Para Pemohon, maka bukti-bukti surat tersebut tidak relevan dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 berupa Surat Kesaksian Nikah Nomor 42/11.20/VI/90 tanggal 22 Juni 1990 dan bukti P5 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK8630001495 tanggal 9 Februari 2011, serta keterangan Saksi Arianto Ngailu Dedi dan Saksi Yohanis Ngailu Moku mengenai Para Pemohon sudah menikah secara gereja, yang ternyata bersesuaian dengan bukti P4 tersebut, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah menikah secara Agama Kristen pada hari Minggu, tanggal 15 Juni 1990 dan perkawinan tersebut dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Sumba Barat pada tanggal 30 Desember 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.863.0067470 tanggal 3 Agustus 2015 atas nama Rustimianti Rara Woda didapatkan fakta bahwa Rustimianti Rara Woda adalah anak keempat Para Pemohon yang lahir pada tanggal 10 Februari 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P8 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.863.0067469 tanggal 3 Agustus 2015 atas nama Engkri Hermana Dedi, didapatkan fakta bahwa Engkri Hermana Dedi adalah anak kelima Para Pemohon, yang lahir pada tanggal 15 Maret 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P9 berupa Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor B.48/BKPSDM/882.2/AZ/53.12/08/2024 tanggal 8 Agustus 2024 dan bukti P10 berupa Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Nomor P.067/BKAD.882.2/53.12/09/2024 tanggal 19 September 2024, yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Arianto Ngailu Dedi dan Saksi Yohanis Ngailu Moku, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk tujuan mengambil tabungan pensiun Pegawai Negeri Sipil pada PT. Taspen, yang mana dari bukti surat-surat dan saksi-saksi tersebut pula, didapatkan fakta bahwa Pemohon I telah pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 1 September 2024 serta diberikan hak-haknya sebagai seorang Pensiunan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana bukti P10 tersebut;

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selanjutnya tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan:

“Ayat (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan;

Ayat (2) pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orangtuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Ayat (3) berdasarkan laporan sebagaimana ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak”;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 191 K/Pdt/1975 tanggal 2 Juli 1973 mengandung kaidah hukum yakni “Permohonan untuk pengesahan anak di luar nikah harus diajukan oleh orangtuanya sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat Permohonan pengesahan anak ini diajukan oleh orang tua anak-anak tersebut, serta anak-anak Para Pemohon khususnya Rustimianti Rara Woda dan Engkri Hermana Dedi, telah dilahirkan terlebih dahulu

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebelum Para Pemohon mencatatkan perkawinannya pada Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Sumba Barat pada tanggal 30 Desember 2011, hal ini dikarenakan anak-anak Para Pemohon tersebut lahir pada tanggal 10 Februari 2001 dan tanggal 15 Maret 2006, meskipun pada akta kelahiran anak-anak tersebut telah memuat nama Para Pemohon, dapatlah disimpulkan bahwa kelahiran anak-anak tersebut di luar perkawinan kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitur Para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2, oleh karena tujuan dari permohonan ini adalah untuk pengurusan tabungan pensiun Pemohon I, meskipun anak-anak Para Pemohon tersebut telah masuk dalam daftar tunjangan Pegawai Negeri Sipil, namun untuk melengkapi administrasi PT. Taspen tersebut dan secara nyata anak-anak Para Pemohon dalam permohonan ini dilahirkan di luar perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitum kedua beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, oleh karena pengesahan anak telah dikabulkan pada petitum angka 2, serta dalam bukti P7 dan bukti P8 berupa Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon telah memuat nama kedua orang tuanya, maka Hakim berpendapat petitum angka 3 tidak lagi relevan dan sekedar mengulang-ulang, maka petitum angka 3 beralasan hukum ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 mengenai penyerahan salinan penetapan, Hakim berpendapat bahwa Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil telah mengatur mengenai pencatatan pengesahan anak, maka untuk kepastian hukum bagi Para Pemohon, serta untuk tertib administrasi, maka petitum angka 4 beralasan

*Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Wkb*



hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan sebagian, maka Para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan sebagian, maka permohonan pemohon selain dan selebihnya ditolak;

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam Rbg, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N:**

1. Mengabulkan permohonan para pemohon sebagian;
2. Menyatakan bahwa anak-anak atas nama Rustimianti Rara Woda lahir di Kameili tanggal 10 Februari 2001 dan Engkri Hermana Dedi lahir di Kameili tanggal 15 Maret 2006 sah anak Para Pemohon;
3. Memerintahkan Para Pemohon melaporkan pengesahan anak ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat agar dibuatkan catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau dicatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
5. Menolak permohonan para pemohon selain dan selebihnya;

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, oleh kami Robin Pangihutan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Waikabubak, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Andri Stefanus Djawa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

*Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Wkb*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Waikabubak dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Andri Stefanus Djawa, S.H.

Robin Pangihutan, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	99.000,00
3. PNB	: Rp.	20.000,00
4. Redaksi	: Rp.	10.000,00
5. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	169.000,00
(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)		

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Wkb